



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KWOK MOI KIAUW**, bertempat tinggal di Gampong Keramat Dalam Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;
2. **AMIN TJIA**, bertempat tinggal di Jalan Sikambing Nomor 57-E Medan Desa Sekip Kecamatan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**;
3. **YULIA**, bertempat tinggal di Jalan Karya Komplek Karya Prima Blok B 6 Desa Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi**;
4. **ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Gampong Keramat Dalam Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi**;

Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AZHARI, S.Sy., M.H., CPM.** dan kawan-kawan, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Joel & Partner” yang beralamat di Jalan Lingkar Blang Paseh, Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh/ email: Dekjoel131097@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Negeri Sigli Kelas IB Nomor: W1.U5/107/HK-02/XI /SK/2024 tanggal 8 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **SAFIRA TJIA**, bertempat tinggal di Komplek Karya Prima, Jalan Karya Blok B Nomor 5, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jalaluddin Moebin, S.H.**, dan kawan, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H., & Partners” yang beralamat di Jalan Tandi Nomor 4 Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh/ *email: NajmuddinAdv@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Negeri Sigli Kelas IB Nomor: W1.U5/110/HK-02/XII/SK/2024 tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

2. MUCHTAR, bertempat tinggal di Jalan Radio Dalam Raya Nomor 78 Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 9 November 2024 yang diterima dan didaftarkan secara E-Litigasi di Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2024/PN Sgi tanggal 9 November 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum *Yanto Tjia* menikah dengan Kwok Moi Kiauw (Penggugat I) di Medan pada tanggal 10 Agustus 1983. berdasarkan Pencatatan Sipil dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor 458/1983 yang terdaftar menurut lembaran Negara Tahun 1917. Nomor 130.YO/ 1919 Nomor 81 dan Undang-Undang nomor 01/ 1974 YO. P.P.N0.9/1975.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut diatas telah lahir 5 (Lima) orang anak kandung yang sah sebagai ahli waris yaitu :

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : AMIN TJIA
NIK : 1271190911720001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 09 November 1972
Umur : 52 Tahun
Agama : Buddha
Alamat : Jl. Sikaming No. 57-E Medan, Desa
Sekip Kecamatan : Petisah Kota Medan
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia

(dalam perkara ini sebagai Penggugat II).

Nama Lengkap : SAFIRA TJIA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 02 September 1975
Umur : 49 Tahun
Agama : Buddha
Alamat : Komplek Karya Prima Jalan Karya
Blok B No. 5 Kelurahan.Sei Agul
KecamatanMedan Barat.
No.Hp : 08126085050
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia

(dalam perkara ini sebagai Tergugat I).

Nama Lengkap : YULIA
NIK : 1271196302780001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 23 Februari 1978
Umur : 46 Tahun
Agama : Buddha
Alamat : JL. Karya Komp Karya Prima Blok B
6, Desa Sei Agul Kecamatan Medan
Barat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia

(dalam perkara ini sebagai Penggugat III).

Nama Lengkap : MUCHTAR
NIK : -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Sigli/27 Juni 1979
Umur : 45 Tahun
Agama : Buddha

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Radio Dalam Raya No.78,
Gandaria Utara, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan.
No. Hp : 0818-678-178

Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
(dalam perkara ini sebagai Tergugat II).

Nama Lengkap : ZULKIFLI
NIK : 1107092911820003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 29 November 1982
Umur : 42 Tahun
Agama : Buddha
Alamat : Desa Keramat Dalam Kecamatan
Kota Sigli, Kabupaten Pidie

Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
(dalam perkara ini sebagai Penggugat IV).

3. Bahwa selain memperoleh 5 (Lima) orang anak seperti tersebut diatas, dari perkawinan Almarhum *Yanto Tjia* dengan Kwok Moi Kiauw (Penggugat I) juga mempunyai 2 objek harta yang tidak bergerak berupa yaitu 2 ruko berlantai dua dengan nomor sertifikat sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik Nomor. 51 Tahun 1978 yang beralamat di Kampung Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 37 Atas nama Yanto Tjia.

- Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 atas nama Samin yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli nomor 80 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kota Sigli. Yang beralamat di Kampung Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 38.

Untuk selanjutnya 2 (dua) objek Toko atau harta peninggalan yang diuraikan diatas disebut sebagai objek warisan dalam perkara ini.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 Almarhum Yanto Tjia telah meninggal dunia di Rumah Sakit Hospital Penang Hospitel, berdasarkan akta kematian nomor 1107-KM-0110202024-0005.

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan meninggalnya Suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I serta Tergugat II, maka harta yang tersebut pada point 3 diatas Almarhum Yanto Tjia telah meninggal dunia harus dibagikan kepada Para Ahli Waris yakni Istri dan anak kandung dari Almarhum Yanto Tjia, (*Vide Pasal 830 jo Pasal 832 jo Pasal 852 KUH Perdata*).
6. Bahwa kenyataannya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sigli ternyata 2 (dua) obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 3 (tiga) belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris in casu Penggugat I,II,III, IV dan Tergugat I dan Tergugat II , baik pada saat Almarhum Yanto Tjia masih hidup maupun setelah beliau meninggal dunia.
7. Bahwa oleh karena harta warisan peninggalan Almarhum Yanto Tjia tersebut telah terbuka untuk dibagi oleh seluruh ahli warisnya (*vide Pasal 830 jo Pasal 832 jo Pasal 852 KUH Perdata*), maka patut menurut hukum Para Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat adalah mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan Almarhum Yanto Tjia tersebut masing-masing adalah 1/6 (Satu Seper-enam).
8. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar segera menyepakati pembagian atas harta warisan sebagaimana tersebut pada point 3 diatas, akan tetapi dengan berbagai cara Para Tergugat selalu Miskomunikasi untuk melakukan pembagian harta warisan peninggalan Almarhum Yanto Tjia, bahkan Para Tergugat dengan berbagai cara selalu berusaha untuk menghindari dari Para Penggugat dan hak Para Penggugat atas warisan tersebut terhambat untuk memproses perubahan sertifikat hak milik atas nama Yanto Tjia.
9. Bahwa semasa hidup Almarhum Yanto Tjia pernah menyampaikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat harta peninggalannya dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor. 51 Tahun 1978 yang beralamat di Gampong Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 37 Atas nama Yanto Tjia akan diserahkan kepada Zulkifli/Penggugat IV akan tetapi Para Tergugat tidak harmonis dengan Para Penggugat sehingga Para Pengugat tidak bisa dalam melakukan perubahan nama sertifikat dan membagikan hak-hak Ahli Waris.

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adanya tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang Keberatan melakukan pembagian atas harta warisan peninggalan Almarhum Yanto Tjia serta perubahan sertifikat hak milik atas nama Yanto Tjia jelas dan nyata-nyata sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 834 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

“Tiap-Tiap Ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atau atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang licik telah menghentikan Penguasaanya.”

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat selalu berusaha memperhambat untuk melakukan pembagian harta warisan peninggalan Almarhum Yanto Tjia tersebut, bahkan Para Tergugat dengan berbagai cara selalu berusaha untuk menjauh komunikasi dalam pembagian hak Para Penggugat atas warisan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,

12. Bahwa karena mengingat hak-hak Para Penggugat tertahan oleh perbuatan Tergugat, maka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan aquo adalah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Sigli untuk ditetapkan hak Para Penggugat dan termasuk Para Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku secara Hukum Perdata.

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ontreachtmatigedaad);

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Yanto Tjia yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 di Rumah Sakit Hospital Penang Hospitel, berdasarkan akta kematian nomor 1107-KM-0110202024-0005;

4. Menyatakan bahwa objek sengketa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor. 51 Tahun 1978 yang beralamat di Kampung Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 37 Atas nama Yanto Tjia.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 atas nama Samin yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli nomor 80 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kota Sigli. Yang beralamat di Kampung Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 38.

merupakan harta warisan/ peninggalan dari Almarhum Yanto Tjia yang belum pernah dibagi waris diantara Para ahli waris in casu Para Penggugat dan Para Tergugat dan telah terbuka untuk dibagi oleh seluruh ahli warisnya yaitu Para Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat;

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat adalah Pemilik yang sah dan mempunyai hak masing-masing serta mendapatkan bagian 1/6 (Satu Seper-enam) atas harta warisan peninggalan Almarhum Yanto Tjia seperti tersebut pada :

- Sertifikat Hak Milik Nomor. 51 Tahun 1978 yang beralamat di Kampung Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 37 Atas nama Yanto Tjia.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 atas nama Samin yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli nomor 80 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kota Sigli. Yang beralamat di Kampung Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 38.

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk tidak menghalangi pembagian atas harta warisan Almarhum Yanto Tjia, sebagaimana tersebut pada point 3 posita gugatan.
7. Menghukum Para Tergugat untuk menerima ganti rugi dari Para Penggugat atas hak waris sebesar 1/6 (Satu Seper-enam) dari Harta Warisan sesuai dengan harga pasar harta peninggalan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal tidak terjadinya kesepakatan pembagian harta warisan.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bijvoorraad).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sigli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil melalui mekanisme surat tercatat secara sah dan patut, tidak datangnya Terguat II bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cahya Adi Pratama, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukkan Mediator Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Januari 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik surat gugatan tidak dibacakan lagi, dengan mana hal ini tertuang dalam ketentuan huruf C angka 3 huruf a Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/X/II/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut SK KMA Nomor: 363 /KMA/SK/X/II/2022) yang menyebutkan bahwa:

“Setelah Majelis Hakim menerima laporan mediasi gagal, Hakim/Ketua Majelis, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan”.

Menimbang, bahwa meski surat gugatan tidak dibacakan tetapi SK KMA Nomor: 363 /KMA/SK/X/II/2022 menentukan bahwa asli surat gugatan tersebut untuk diserahkan ke Majelis Hakim pada persidangan yang telah ditentukan (*vide*, ketentuan huruf C angka 1 huruf d halaman 15 SK KMA Nomor: 363 /KMA/SK/X/II/2022) dan Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara asli surat gugatan dengan surat gugatan yang sudah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) (*vide*, huruf C angka 1 huruf f halaman 15 SK KMA Nomor: 363 /KMA/SK/X/II/2022);

Menimbang, bahwa asli surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah diserahkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim dan sudah Majelis Hakim teliti kesesuaian antara asli surat gugatan dengan dokumen surat gugatan elektronik yang sudah diunggah dalam SIP, setelah Majelis Hakim teliti terdapat kesesuaian antara asli surat gugatan dengan dokumen surat gugatan elektronik, serta Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lalu memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



A. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMINTA AGAR HARTA WARISAN YANTO TJIA DIBAGIKAN KEPADA PARA AHLI WARISNYA:

Bahwa, menyimak Petitum Gugatan Para Penggugat yang sama sekali tidak meminta agar Pengadilan Negeri Sigli membagikan harta warisan Mendiang Yanto Tjia kepada seluruh ahliwarisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan Gugatan yang tidak sesuai dengan tujuan dari pengajuan Gugatannya yaitu GUGATAN WARIS, sehingga secara Hukum Pengadilan Negeri Sigli harus menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. TENTANG OBJEK SENGKETA YANG MASIH ATAS NAMA ORANG LAIN :

Bahwa, demikian pula dalil Gugatan Para Penggugat sesuai dengan Petitum Gugatannya poin 4 (empat) yaitu tentang objek sengketa berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 atas nama SAMIN yang secara jelas dan terang Hak Milik tersebut masih melekat nama orang lain dan bukan atas nama Mendiang Yanto Tjia, terlepas objek tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 80 PPATS Kota Sigli, yang beralamat di Kampong Keramat dalam Kec. Kota Sigli, tepatnya di Jl. Iskandar Muda Nomor 38. Disebutkan oleh Para Penggugat merupakan harta warisan Peninggalan Almarhum Yanto Tjia adalah dalil yang sangat bertentangan dengan Ketentuan Hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jelas disebutkan siapa yang namanya tertera dalam sertipikat itulah pemiliknya.

Bahwa, terkait perihal tersebut secara hukum Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang untuk menyatakan tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan budel warisan Yanto Tjia, walau Para Penggugat secara jelas dan terang telah menyebutkan bahwa objek tersebut merupakan harta yang dibeli oleh Mendiang Yanto Tjia berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 80, Dimana seharusnya Sertipikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 tersebut dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 80 yang
Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



dibuat oleh PPATS Kota Sigli seharusnya dilakukan balik nama terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan Sigli, setelah terjadi balik nama maka baru dapat dinyatakan objek tersebut adalah harta warisan Mendiang Yanto Tjia.

Bahwa, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 terbukti atas nama orang lain, maka secara hukum Pengadilan Negeri Sigli haruslah menyatakan diri tidak berwenang dan/atau belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebab secara terang benderang terbukti Sertipikat Hak Milik Nomor 52 terbukti kepemilikan harta adalah MILIK SAMIN bukan atas nama Yanto Tjia.

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, segala hal yang telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi di atas, adalah hal yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;

2. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil yang secara tegas Tergugat I akui dalam jawaban ini;

3. Bahwa, benar sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 458/1983, Penggugat I adalah Isteri dari Mendiang Yanto Tjia, dan dalam perkawinannya telah melahirkan 5 (lima) orang anak sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam poin 2 Gugatannya;

4. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 3 yang disebutkan dalam perkawinan Penggugat I dengan mendiang Yanto Tjia selain ada 5 (lima) orang anak, dan dalam perkawinan Penggugat I dengan Mendiang Yanto Tjia hanya meninggalkan hartanya berupa 2 objek harta yang tidak bergerak yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 51 Tahun 1978;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 atas nama Samin;

Adalah tidak benar, sebab meninggal dunia Yanto Tjia, selain meninggalkan 1 (satu) orang Isteri dan 5 (lima) orang anak, Yanto Tjia juga banyak meninggalkan harta antara lain:

- Ruko Toko Mas yang terletak di jalan Iskandar Muda Kota Sigli;

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Ruko yang terletak di Jln. Sikambing 57-E Kota Medan;
- 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Jalan Tanjung Barat Raya , Nomor : 88-88 A, Tanjung Duren, Jakarta;
- 1 (satu) Unit Rumah Asal yang terletak di belakang Toko Mas Fajar Kota Sigli;
- Emas Batangan dan perhiasan seberat 100 (seratus) Kilo Gram, sesuai pegakuan Para Penggugat pada Tergugat I pada saat pertemuan keluarga dengan Para Penggugat di Lembur Kuring Restaurant berlatam di Jl.Amir Hamzah No. 85 Medan yang pada awalnya Emas tersebut dikelola oleh Mendiang Yanto Tjia, dan setelah Yanto Tjia meninggal perdagangan Emas tersebut dilanjutkan oleh Penggugat IV sampai dengan saat ini;
- Uang Tunai dalam Rekening atas nama Mendiang Yanto Tjia pada Bank HSBC yang berlokasi di Wisma HSBC jalan Pangeran Diponegoro No. 11 Medan;
- Emas Batangan dan surat berharga lainnya pada Safe Deposit Box (SDB) pada Bank HSBC Medan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 11 Medan;

Sehingga secara hukum bila Para Penggugat ingin memfaraildhan atau membagikan harta warisan Mendiang Yanto Tjia tersebut, seharusnya Para Penggugat memasukkan seluruh harta Mendiang tidak dengan menyembunyikan sebagian besarnya, karena itu semua merupakan hak Para Ahliwarisnya;

5. Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 4 tentang waktu dan tempat meninggal dunia Yanto Tjia adalah benar;

6. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Poista poin 5 hemat Tergugat I terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 52 Tahun 1978 atas nama Samin secara hukum belum dapat dinyatakan harta peninggalan Mendiang Yanto Tjia, sebab Bukti Hak kepemilikan tanah jelas masih atas nama orang lain (Samin), sehingga secara hukum

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 6 adalah dalil yang tidak benar, sebab terhadap harta peninggalan Yanto Tjia memang belum pernah dibagikan kepada Para Ahli Warisnya, bahkan dalam pertemuan keluarga yang dilakukan oleh Para Penggugat di Lembur Kuring Restaurant beralamat di Jl.Amir Hamzah No. 85 Medan, dalam pertemuan Para Penggugat dengan jelas dan terang disebutkan jika Mendiang Yanto Tjia semasa hidupnya telah mempersiapkan untuk anak-anaknya masing-masing 20 Kg (dua puluh) Kilo gram emas, sementara Para Penggugat ada yang telah mengambilnya lebih, sehingga dalam pertemuan keluarga tersebut Para Penggugat saling bertengkar dan saling menuding dan saling membuka rahasia terhadap ambilan-ambilan mereka atas harta peninggalan Mendiang Yanto Tjia. Akan tetapi Para Penggugat mampu dan tega dalam perkara Aquo menyatakan meninggal dunia Yanto Tjia hanya meninggalkan 2 (dua) Pintu Ruko sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Posita Gugatannya poin 3, berdasarkan uraian tersebut Tergugat I sangat mengharapkan kepada Para Penggugat selaku saudara kandung untuk dapat menguraikan secara keseluruhan harta peninggalan Yanto Tjia tersebut dan dibagikan secara bersama-sama secara kekeluargaan, sebab apa yang Para Penggugat sembunyikan suatu saat akan terbongkar juga.

Seperti halnya Pengajuan Gugatan Nomor: 139/Pdt.P/2024/PN-Sgi yang Penggugat manipulasi data dan pemalsuan tanda tangan atas nama Tergugat I, yang sesungguhnya Tergugat I tidak pernah mengetahui hal tersebut dan juga tidak pernah menanda tangani Kuasa kepada Kuasa Hukum dalam perkara tersebut, akan tetapi dalam perkara tersebut muncul nama Tergugat I yang telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan mengajukan Permohonan Ke Pengadilan Negeri Sigli dan dalam Permohonan tersebut juga tidak mengikut sertakan YULIA (Penggugat III) dan MUCHTAR (Tergugat II) sebagai ahliwaris mendiang Yanto Tjia. Saat ini semua terbongkar dan apa yang Penggugat kerjakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk itu Tergugat I

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon agar hal tersebut tidak terulang lagi dalam perkara ini, karena itu merugikan Tergugat I dan menimbulkan efek hukum dikemudian hari;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Posita poin 7 adalah benar, namun harus diikuti seluruh harta peninggalan mendiang Yanto Tjia sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada poin 4 di atas;

9. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 8 adalah dalil yang tidak benar, sebab selain harta tersebut dalam penguasaan Para Penggugat, Tergugat I tidak pernah dihubungi dan dibicarakan tentang pembagian harta warisan Mendiang Yanto Tjia, oleh Para Penggugat, fakta tersebut membuktikan jika Para Penggugat telah memberikan keterangan yang palsu dengan menyebutkan bahwa Tergugat I telah menghalang halangi dan menghindar dari Para Penggugat sehingga terlambat untuk proses perubahan Sertipikat adalah keterangan dan dalil yang tidak benar, karena seingat Tergugat I selama Mendiang Yanto Tjia hanya 1 (satu) kali Para Penggugat memanggil Tergugat I dalam Pertemuan Keluarga di Lembur Kuring Restaurant beralamat di Jl. Amir Hamzah No. 85 Medan dan disana juga tidak membicarakan tentang pembagian warisan orang Tua (Yanto Tjia) akan tetapi mendengar percekcoan kelebihan penggunaan uang dan menyepakati untuk penutupan Rekening dan Safe Deposit Box (SDB) pada Bank HSBC yang berlokasi di Wisma HSBC Jalan Pangeran Diponegoro No. 11 Medan. Dengan uraian tersebut terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 10 dan 11 dianggap telah terjawab dan tidak diulangi lagi;

10. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita poin 9 adalah dalil yang tidak benar, Tergugat I tidak pernah mengetahui hal tersebut dan juga tidak pernah diberi tahukan, terlebih objek tersebut sebelum meninggal Yanto Tjia, harta tersebut dikuasai oleh mendiang Yanto Tjia sebagai tempat perdagangan Emas, dan setelah Yanto Tjia meninggal usaha tersebut diteruskan oleh Penggugat IV sampai saat Gugatan dalam perkara ini didaftarkan, hasil dan/atau keuntungan usaha perdagangan emas tersebut tidak pernah dipertanggung jawabkan oleh Penggugat IV baik terhadap modal awal maupun keuntungannya, semua dikuasai oleh Para Penggugat dan dinikmatinya secara bersama oleh

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Para Penggugat sementara Tergugat I tidak pernah ada menikmati keuntungan dari usaha perdagangan emas milik peninggalan Mendiang Yanto Tjia (suami Penggugat I/ayah Penggugat II,II,IV dan Tergugat I dan Tergugat II), sehingga secara hukum Penggugat IV harus bertanggung jawab atas modal dan keuntungan dari perdagangan emas tersebut, dan semua itu merupakan harta peninggalan Mendiang Yanto Tjia yang belum dibagikan kepada Para Ahliwarisnya;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita poin 12 tentang untuk penyelesaian pembagian harta Peninggalan Mendiang Yanto Tjia maka diajukan Gugatan dalam perkara ini adalah jalan yang sangat tepat akan tetapi bukan disebabkan karena adanya ulah Tergugat I yang mempersulit dan menghambat Para Penggugat dalam pembagian harta peninggalan Mendiang Yanto Tjia, serta anehnya Para Penggugat mengajukan Gugatan Penyelesaian Pembagian harta Peninggalan Mendiang Yanto Tjia ke Pengadilan Negeri Sigli selain tidak memasukkan seluruh harta peninggalan Mendiang Yanto Tjia juga Para Penggugat dalam Gugatannya tidak meminta kepada Pengadilan agar Pengadilan dapat membagikan atau memfaraiddhkan harta mendiag Yanto Tjia tersebut, hal tersebut secara jelas dan terang dapat dilihat dalam Petitum Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak ada permintaan tersebut, sehingga secara hukum bagaimana cara Pengadilan dapat membagikan harta tanpa adanya permintaan, hal tersebut juga Tindakan yang sia-sia belaka, atau karena Para Penggugat tidak jujur terhadap keberadaan harta-harta peninggalan Mendiang Yanto Tjia, sehingga pengajuan Gugatan dalam perkara ini menjadi sia-sia belaka;

12. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 13, Dimana Para Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini adalah dalil gugatan yang sungguh sangat berlebihan, sebab gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Para Penggugat dengan mendalilkan seakan-akan timbulnya gugatan karena ulah Para Tergugat terbukti tidak benar dan itu merupakan dalil kebohongan dari Para Penggugat, sehingga sungguh adil dan bijak dalil tersebut tidak dikabulkan;

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, segala hal yang telah Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi uraikan dalam Eksepsi dan Konvensi di atas, mohon dianggap hal yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;

2. Bahwa, meninggal dunia Yanto Tjia selain meninggalkan 1 (satu) orang Isteri yaitu Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi dan 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi serta Tergugat II dalam Konvensi juga ada meninggalkan harta-hartanya yang belum pernah dibagikan kepada Para Ahliwarisnya dan bukan hanya sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan dalam Konvensi poin 3 melainkan masih banyak harta-harta lainnya yang tidak turut di sebutkan oleh Para Tergugat Rekonvensi yaitu:

- Emas batangan dan juga emas sudah berbentuk perhiasan sebanyak 100 Kg (serratus) Kilo Gram yang merupakan harta yang sedang dikelola oleh Yanto Tjia saat Mending Yanto Tjia masih hidup dan setelah meninggal dunia Yanto dikuasai oleh Zulkifli (Penggugat IV) sampai saat Gugatan perkara ini diajukan masih dalam penguasaan Penggugat IV. Hal tersebut selain Penggugat Rekonvensi ketahui saat Mending Yanto masih hidup juga diuraikan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam Pertemuan keluarga di Lembur Kuring Restoran beralamat di Jl. Amir Hamzah No. 85 Medan dalam pertemuan dijelaskan bahwa setiap ahli waris Mending Yanto Tjia telah diperuntukkan sebanyak 20 Kg emas untuk masing-masing Ahliwaris, kemudian dijelaskan terhadap ahliwaris yang telah kelebihan dalam ambilan;
- Ruko Toko Mas Fajar tempat perdagangan Emas terletak di Jl. Iskandar Muda Kota Sigli;
- 1(satu) petak tanah beserta rumah induk yang terletak dibelakang Toko Mas Fajar rumah tersebut merupakan rumah peninggalan orang tua Yanto Tjia dan menjadi hak Mending Yanto Tjia;-
- 1 (satu) Unit Ruko beralamat di jalan Si Kambing No. 57 - E Medan;-

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Ruko yang terletak di Jl. Tanjung Barat Raya, No. 88 -88 A, Tanjung Duren Jakarta;
- Ada piutang dengan jaminan berupa Sertipikat yang dalam penguasaan Mendiang Yanto Tjia saat meninggal dunia ada di Toko Mas fajar;-
- Emas dan surat-surat berharga dalam Safe Deposit Box pada Bank HSBC di Jalan Pangeran Diponegoro No. 11 Medan yang tidak Penggugat Rekonvensi ketahui banyaknya, Dimana Safe Deposit Box tersebut oleh Para Penggugat mengajak untuk dilakukan penutupan, namun Penggugat Rekonvensi keberatan;
- Rekening Bank atas nama MendiangYanto Tjia pada bank HSBC di Jl. Pangeran Diponegoro Medan, juga oleh Para Penggugat mengajak Penggugat Rekonvensi untuk menutup Rekening tersebut, namun Penggugat Rekonvensi juga keberatan untuk penutupan Rekening tersebut kecuali untuk dibagikan kepada seluruh ahliwaris;-

Bahwa harta-harta tersebut saat ini ada dalam penguasaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;-

3. Bahwa, harta-harta sebagaimana tersebut diatas merupakan harta-harta peninggalan Mendiang Yanto Tjia yang menjadi hak Para Ahliwarisnya yaitu Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan sampai saat ini harta-harta tersebut dalam Penguasaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dan itupun Penggugat Rekonvensi ketahui atas pemberitahuan dan diperlihatkan kepada Penggugat Rekonvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan harta-harta tersebut adalah harta budel warisan Mendiang Yanto Tjia yang belum dibagikan kepada Para Ahliwarisnya dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia untuk membagikan harta-harta tersebut kepada Ahliwaris Yanto Tjia yaitu Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi, sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, timbulnya Gugatan dalam perkara ini jelas akibat dari ulah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian – uraian dalil Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi di atas, akhirnya Tergugat I/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan akhir nantinya berbunyi demi Hukum sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-

II. DALAM KONVENSI :

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-

III. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahliwaris dari Mendiang Yanto Tjia;
3. Menetapkan harta-harta berupa:

- Emas batangan dan juga emas sudah berbentuk perhiasan sebanyak 100 Kg (serratus) Kilo gram yang merupakan harta yang sedang dikelola oleh Yanto Tjia saat Mendiang Yanto Tjia masih hidup dan setelah meninggal dunia Yanto dikuasai oleh Zulkifli (Penggugat IV) sampai saat Gugatan perkara ini diajukan masih dalam penguasaan Penggugat IV. Hal tersebut selain Penggugat

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ketahui saat Mendiang Yanto masih hidup juga diuraikan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam Pertemuan keluarga di Lembur Kuring Restaurant beralamat di Jl. Amir Hamzah No. 85 Medan dalam pertemuan dijelaskan bahwa setiap ahli waris Mendiang Yanto Tjia telah diperuntukkan sebanyak 20 Kg emas untuk masing-masing Ahliwaris, kemudian dijelaskan terhadap ahliwaris yang telah kelebihan dalam ambilan;

- RukoToko Mas Fajar tempat perdagangan Emas terletak di Jl. Iskandar Muda Kota Sigli;
- 1(satu) petak tanah beserta rumah induk yang terletak dibelakang Toko Mas Fajar rumah tersebut merupakan rumah peninggalan orang tua Yanto Tjia dan menjadi hak Mendiang Yanto Tjia;
- 1 (satu) Unit Ruko beralamat di jalan Si Kambing No. 57 - E Medan;-
- 2 (dua) Ruko yang terletak di Jl. Tanjung Barat Raya, No. 88 -88 A, Tanjung Duren Jakarta;
- Piutang dengan jaminan berupa Sertipikat yang dalam penguasaan Mendiang Yanto Tjia saat meninggal dunia ada di Toko Mas fajar

Adalah harta peninggalan/warisan dari Mendiang Yanto Tjia;

4. Menetapkan emas dan surat-surat berharga dalam Safe Deposit Box pada Bank HSBC di Jalan Pangeran Diponegoro No. 11 Medan yang tidak Penggugat Rekonvensi ketahui banyaknya, Dimana Safe Deposit Box tersebut oleh Para Penggugat Konvensi mengajak untuk dilakukan penutupan, namun Penggugat Rekonvensi keberatan, adalah harta peninggalan/budel warisan dari Mendiang Yanto Tjia;

5. Menetapkan uang dalam Rekening Bank atas nama MendiangYanto Tjia pada bank HSBC di Jl. Pangeran Diponegoro Medan, juga oleh Para Penggugat Konvensi mengajak Penggugat Rekonvensi untuk menutup Rekening tersebut, namun Penggugat Rekonvensi juga keberatan untuk penutupan Rekening tersebut kecuali untuk dibagikan kepada seluruh ahliwaris, adalah harta peninggalan/budel warisan dari Mendiang Yanto Tjia;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membagikan harta-harta budel warisan Mendiang Yanto Tjia sebagaimana tersebut pada petitum 3, 4 dan 5 kepada seluruh ahli warisnya sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan hak ahli warisnya lainnya dari harta peninggalan/budel warisan Mendiang Yanto Tjia sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka harta-harta tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari Lelang tersebut diserahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Duplik yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1** Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 456/1983 antara Yanto Tjia dan Kwok Moi Kiauw tanggal 10 Agustus 1983;
- P-2** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Yanto Tjia Nomor 1107-KM-01102024-0005 tanggal 1 Oktober 2024;
- P-3** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 51, Pemegang Hak atas nama Yanto Tjia yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober
- P-4** 1978;
- P-5** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 52, Pemegang Hak atas nama Samin yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 1978; Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 02/I/RS/1987 antara Samin selaku Penjual dengan Yanto Tjia selaku Pembeli, yang
- P-6** dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 1987
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/112/Pgt/CS/1988
Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7 atas nama Zulkifli tanggal 8 Agustus 1988;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/110/Pgt/CS/1988

atas nama Amin Tjia tanggal 8 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah bermaterai secukupnya, telah di *nazeglen*, untuk keseluruhan bukti surat adalah sesuai aslinya, kemudian telah Majelis Hakim cocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam SIP kesimpulannya dokumen yang diunggah dengan dokumen fisik adalah valid dan terverifikasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan pada hari ini untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai toko mas;
- Bahwa lokasi toko mas yang menjadi objek perkara adalah di Gampong Kramat Dalam Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu Saksi, mendiang Yanto Tjia yang merupakan Suami dari Penggugat I telah membagi-bagikan warisan kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari almarhum Yanto Tjia jika kesemua anak nya telah diberikan harta dimana Amin Tjia yang merupakan anak tertua sudah diberikan rumah di Amerika, anak yang bernama Safira dan Yulia telah dibelikan rumah di Medan dengan posisi bersebalahan, anak yang bernama Zulkifli diberikan 2 (dua) unit toko di Sigli;
- Bahwa yang berada di belakang toko mas adalah gudang;
- Bahwa saat ini Penggugat I menetap di Medan bersama anaknya Yulia (Penggugat III);
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada peninggalan mendiang Yanto Tjia selain toko mas;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Yanto Tjia semasa hidupnya memiliki seorang istri yang bernama Kwok Moi Kiauw dan dari perkawinan

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yakni bernama Amin Tjia, Safira, Yulia, Muchtar dan Zulkifli;

- Bahwa almarhum Yanto Tjia dan Kwok Moi Kiauw dahulunya berasal dari daerah Kembang Tanjong Pidie dan kemudian berjualan emas di Kota Sigli;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri Yanto Tjia mengatakan telah membagikan hartanya kepada anak-anaknya, karena mendiang Yanto Tjia sendiri yang bercerita kepada Saksi. Dan yang menjadi masalah saat ini adalah toko mas;
- Bahwa setahu Saksi, toko mas tersebut saat ini dibawah penguasaan Zulkifli (Penggugat IV), tetapi Saksi tidak tahu atas nama mengenai kepemilikannya;
- Bahwa Saksi bekerja pada mendiang Yanto Tjia sejak Tahun 1995 hingga sekarang secara terus menerus tanpa terputus;
- Bahwa Almarhum Yanto Tjia kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di Medan pada tanggal 7 Juli 2015 karena sebelumnya mengalami sakit dan dirawat di Rumah Sakit Penang Malaysia;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada orang lain yang pernah mengelola toko mas tersebut selain Penggugat IV;
- Bahwa setahu Saksi, mendiang Yanto Tjia dan istrinya berasal dari Kembang Tanjong Kabupaten Pidie;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, toko mas tersebut sudah diberikan kepada Penggugat IV;
- Bahwa Saksi tahu ada gudang di belakang toko mas yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sudah dibangun jembatan yang menghubungkan toko dan gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya milik siapa gudang tersebut. Setahu Saksi, gudang tersebut milik mendiang Yanto Tjia dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, mendiang Yanto Tjia membelikan rumah yang baru dan kemudian diberikan untuk anak-anaknya, tetapi Saksi tidak tau mengenai surat kepemilikannya;
- Bahwa selain 2 (dua) toko dan 1 (satu) gudang, ada peninggalan berupa mobil dan sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit yang saat ini

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh anak-anaknya tetapi saksi tidak tahu mengenai kepemilikannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembagian emas;
- Bahwa Penggugat IV saat ini tinggal di toko di sebelah toko mas dan dulu ibunya (Penggugat I) juga tinggal dengan Penggugat IV;
- Bahwa tidak ada yang menempati gudang di belakang toko mas;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dibangunnya jembatan tersebut, tetapi Saksi melihat sendiri pembangunannya dan Saksi tidak pernah masuk ke gudang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, yang sering pulang ke Sigli adalah Yulia, dan Amin ada pulang tahun lalu. Sedangkan Safira dan Muhktar tidak pernah pulang;
- Bahwa dulu mobil milik mendiang Yanto Tjia adalah mobil merk Nissan Livina, yang kemudian dijual dan diganti dengan Mobil Pajero, dan hal tersebut sudah didiskusikan dengan keluarga;
- Bahwa sepeda motor PCX yang merupakan hadiah dari bank;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor adalah hadiah dari bank setelah mendiang Yanto Tjia meninggal, yang diterima oleh Penggugat IV;
- Bahwa sebelum mendiang Yanto Tjia meninggal, pembayaran transaksi di toko mas dengan cara tunai, baru di tahun 2024 pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank;
- Bahwa semasa Saksi bekerja anak-anak Yanto Tjia yang menetap di Sigli ialah Zulkifli dan kemudian usaha toko emas dilanjutkan oleh Zulkifli setelah Yanto Tjia meninggal dunia sedangkan anak-anak yang lain jarang pulang ke Sigli dan Saksi hanya mengetahui jika Amin Tjia bekalangan ini pernah pulang ke Medan tahun kemarin dalam agenda kumpul keluarga;

2. Saksi Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan toko keluarga Yanto Tjia ;
- Bahwa almarhum Yanto Tjia semasa hidup memiliki seorang istri yang bernama Kwok Moi Kiauw;
- Bahwa saksi sering memanggil Yanto Tjia dengan Toke Afi;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengobrol secara langsung dengan Yanto Tjia karena Yanto Tjia sering memberi nasihat kepada saksi terkait kehidupan dan lain-lain;
- Bahwa saksi juga pernah mengobrol dengan Yanto Tjia terkait permasalahan harta Yanto Tjia yang akan diwariskan kepada anak-anak nya dimana Yanto Tjia menjelaskan jika dalam tradisi agamanya Yanto Tjia harta-harta yang dimiliki banyak diwariskan kepada anak laki-laki karena anak perempuan setelah ianya menikah maka akan ikut bersama suami nya dan memakai marga suaminya;
- Bahwa pada saat tersebut saksi sempat membantah jika hal tersebut tidak adil namun Yanto Tjia kembali berdebat dengan saksi memang demikian dalam tradisi agamanya sehingga toko emas akan diberikan kepada anaknya yang paling kecil yang bernama Zulkifli (Ayung) karena ia yang menetap di kota Sigli dan merawat ibunya sedangkan anak-anak yang lain semuanya sudah diberikan harta masing-masing;
- Bahwa saksi tidak diceritakan harta apa saja yang didapati anak-anak Yanto Tjia yang lain namun yang saksi ingat jika diceritakan bahwa Amin sudah di Amerika, Safira dan Yulia di Medan, Muchtar di Jakarta dan Zulkifli berdagang emas di Sigli;
- Bahwa sebelumnya Zulkifli hidup di Medan namun kemudian dipulangkan ke Sigli untuk belajar cara berdagang emas;
- Bahwa obrolan tersebut seingat saksi terjadi saat setelah terjadinya peristiwa Tsunami namun saksi tidak ingat persisnya lagi;
- Bahwa setahu saksi Yanto Tjia meninggal sekira tahun 2015 di Penang Malaysia dan dimakamkan di Medan dan pada saat tersebut semua anak-anaknya hadir di Medan dan saksi juga ada datang ke Medan;
- Bahwa setahu saksi permasalahan muncul karena saat ini anak yang bernama Safira dan suami nya tidak setuju terkait pembagian harta peninggalan Yanto Tjia sehingga terjadilah sengketa seperti saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah pula mengajukan bukti surat berupa:

T-1 Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sigli
Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Sgi tanggal 26 September
2024;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah bermaterai secukupnya, telah di *nazeglen*, bukti surat T-1 adalah sesuai aslinya, kemudian telah Majelis Hakim cocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam SIP kesimpulannya dokumen yang diunggah dengan dokumen fisik adalah valid dan terverifikasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Zaini A. Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan pada hari ini untuk menjelaskan permasalahan warisan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Saksi adalah mantan kepala desa tempat para penggugat tinggal;
- Bahwa Suami Penggugat I yaitu mendiang Yanto Tjia telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bekerja pada mendiang Yanto Tjia tahun 1991 hingga 1994, sejak mualaf, Saksi tidak bekerja lagi pada mendiang Yanto Tjia;
- Bahwa setahu Saksi, warisan dari mendiang Yanto Tjia adalah toko, rumah/gudang, sepeda motor vespa dan mobil;
- Bahwa setahu Saksi, anak bungsu mendiang Yanto Tjia mulai membantu ayahnya mengelola toko mas sejak 3 tahun sebelum mendiang Yanto Tjia meninggal dunia, yaitu tahun 2012;
- Bahwa Saksi menjadi Keuchik tahun 2009 sampai 2022;
- Bahwa Saat Saksi menjadi Keuchik keluarga mendiang Yanto Tjia tidak pernah meminta surat keterangan ahli waris;
- Bahwa gedung yang berada di sebelah toko mas difungsikan sebagai garasi mobil;
- Bahwa yang saat ini menempati ruko tersebut adalah Penggugat IV dan keluarganya;
- Bahwa gudang tersebut baru dibangun, dulunya mendiang Yanto Tjia tinggal di rumah di belakang ruko yang masih berupa rumah semi permanen;
- Bahwa yang Saksi ketahui, selain keluarga mendiang Yanto Tjia, ada juga keluarga lain yang membuat jembatan diatas seperti itu;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendiang Yanto Tjia mulai berdagang emas setelah menikah, yaitu tahun 1970an;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat IV adalah penerus dari usaha mendiang Yanto Tjia, namun dari saudara-saudaranya merasa ada yang tidak setuju dan hubungannya sudah tidak cocok. Yang Saksi dengar anak-anak mendiang Yanto Tjia terbagi jadi dua kelompok;
- Bahwa Pengkuat I saat ini tinggal dengan anak perempuannya Yulia di Medan;
- Bahwa gudang tersebut baru dibangun, dulunya mendiang Yanto Tjia tinggal di rumah di belakang ruko yang masih berupa rumah semi permanen;
- Bahwa Yanto Tjia meninggal dunia pada tahun 2015 namun Saksi tidak hadir saat pemakamannya;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak mendiang Yanto Tjia tidak menetap bersamanya saat Saksi bekerja pada mendiang Yanto Tjia;
- Bahwa mendiang Yanto Tjia tidak pernah menceritakan kepada Saksi mengenai warisannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adat pembagian warisan adat tionghoa atau agama Buddha karena Saksi lebih sering berinteraksi dengan muslim;
- Bahwa setahu Saksi, toko mas tersebut memang milik mendiang Yanto Tjia, sedangkan toko yang di sebelahnya dibeli oleh mendiang Yanto Tjia dari orang lain;
- Bahwa suko tersebut awalnya milik ibu dari Mendiang Yanto Tjia dan baru direnovasi kembali oleh Penggugat IV setelah terjadinya kebakaran, tetapi Saksi tidak tahu mengenai surat-suratnya. Hanya saja Saksi pernah mendengar bahwa gedung yang di belakang tersebut pernah terjadi tukar guling, dan Saksi pernah melihat gambarnya bahwa batas ruko hanya dengan pekarangan bukan dengan rumah milik seseorang;
- Bahwa mendiang Yanto Tjia tidak berubah tempat tinggal hingga ia meninggal, hanya saja dikebumikan di Medan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat I terakhir kali saat pernikahan Penggugat IV yang kedua di Medan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai warisan mendiang Yanto Tjia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang pembangunan jembatan yang menghubungkan toko dan gudang karena jembatan tersebut berguna untuk melindungi dari hujan;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi bekerja, Sdr. Muhammad Nur belum bekerja pada mendiang Yanto Tjia;
- Bahwa penyebab persisnya Saksi kurang tahu, tetapi mereka ribut bukan tentang warisan, sebelumnya memang sudah tidak cocok;
- Bahwa dahulu toko mas mendiang Yanto Tjia adalah peringkat 3 terfavorit di Sigli;
- Bahwa toko mas tersebut diteruskan dari mendiang Yanto Tjia, maka kepemilikan emas pun masih milik keluarga mendiang Yanto Tjia;
- Bahwa mendiang Yanto Tjia dulunya memiliki rekening bank di Sigli di 3 bank BRI, BPD dan BNI;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mendiang Yanto Tjia memiliki rumah di Medan karena anak-anaknya banyak yang menetap di Medan;
- Bahwa setahu Saksi mendiang Yanto Tjia tidak memiliki rumah di Jakarta selama Saksi bekerja pada mendiang Yanto Tjia;
- Bahwa setahu Saksi, mendiang Yanto Tjia memiliki piutang, yaitu pada pembeli tetap yang terkadang kekurangan uang saat membeli emas pada mendiang Yanto Tjia;
- Bahwa mendiang Yanto Tjia ada membagi-bagikan hartanya yaitu 2 (dua) buah toko yang diberikan untuk anak-anak yang perempuan di Medan, tetapi Saksi tidak tahu mengenai surat/sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mendiang Yanto Tjia membagikan hartanya untuk anak laki-lakinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hasil penjualan emasnya pernah dibagi-bagikan;
- Bahwa Setahu Saksi, gudang di belakang toko masih milik Ibunya mendiang Yanto Tjia;
- Bahwa Saksi tidak melihat faktur piutang, tetapi Saksi yang langsung bertransaksi dengan pelanggan dengan persetujuan mendiang Yanto Tjia;
- Bahwa Tergugat I atau suaminya tidak pernah menghubungi Saksi mengenai permasalahan warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah emas yang dikelola oleh mendiang Yanto Tjia;
- Bahwa sudah ada sistem transfer pada saat Saksi bekerja dulu, caranya pembeli mentransfer dulu uang lalu datang ke toko untuk mengambil barang;
- Bahwa Saksi kurang tahu rekening milik mendiang Yanto Tjia masih ada;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Amin Tjia pernah membantu ayahnya berdagang namun ia berhenti membantu ayahnya saat bekerja di amerika dan menetap disana dan yang lain tidak ada yang membantu mengelola toko mas milik mendiang Yanto Tjia;
- Bahwa lebih dahulu dulu meninggal, Ibu mendiang Yanto Tjia dan hartanya diwariskan kepada mendiang Yanto Tjia karena ia anak laki-laki satu-satunya;

Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas serta untuk mendapatkan kejelasan dan kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka dengan merujuk kepada ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1999 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatselijk opnemng en onderzoek/check on the spot*) terhadap objek sengketa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 yang hasilnya dengan jelas diuraikan di dalam lampiran Berita Acara Persidangan perkara ini, hal mana akan turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut, para pihak telah mengajukan kesimpulannya melalui SIP pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 di persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban yang memuat Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang tidak meminta agar harta warisan Yanto Tjia dibagikan kepada para ahli warisnya adalah gugatan yang tidak sesuai dengan tujuan pengajuan

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan waris sehingga Pengadilan Negeri Sigli harus menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

B. Objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 52 Tahun 1978 masih atas nama orang lain (Samin) sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan siapa yang namanya tertera dalam sertipikat itulah pemiliknya, meskipun objek 52 tersebut juga sudah diperoleh Amin Tjia berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 80 PPATS Kota Sigli. Oleh karenanya, maka Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang menyatakan tanah objek sengketa tersebut sebagai budel warisan Yanto Tjia dan harus menyatakan tidak berwenang dan/atau belum berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi huruf A di atas, Majelis Hakim lalu berpendapat bahwa pada hakikatnya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana uraian petitum angka 5 (lima)nya telah meminta agar Para Penggugat dan Para Tergugat Konvensi dinyatakan sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian seper sekian dari harta warisan Yanto Tjia. Adanya permintaan "mendapatkan bagian" menurut hukum dapat dimaknai bahwa ahli waris sudah meminta agar harta warisan Yanto Tjia tersebut dibagi-bagikan ke masing-masing diri mereka selaku ahli warisnya sebab makna permintaan agar "mendapatkan bagian" tersebut adalah Penggugat sudah meminta agar Majelis membagi-bagikan harta warisan Yanto Tjia tersebut kepada Para Penggugat dan Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris sesuai *legitieme portienya* sebab bagaimana mungkin seseorang dinyatakan mendapatkan bagian kalau belum ada yang membagi-bagikannya. Konsep ini tiada lain ialah bentuk pemaknaan pleonasme dalam berbahasa yang apabila sudah menyebutkan hendak naik, maka tidak perlu disebutkan lagi penjelasannya ke atas atau hendak mundur yang juga tidak perlu lagi pula menyebutkan penjelasannya ke belakang. Apa lagi penyerahan *legitieme portie* nya juga telah diminta oleh Para Penggugat Konvensi sebagaimana petitum kondemnatoirnya pada angka 6 gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permintaan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi ini agar gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan tersebut ialah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi huruf B di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemahaman terkait pendaftaran atau peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 harus dipahami secara komprehensif dan tidak boleh parsial. Pasal 31 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memang mengatur yang intinya Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang haknya. Pasal tersebut pada intinya mengatur bahwa yang berhak memegang sertifikat adalah nama yang tercantum sebagai pemegang haknya bukan sekedar dimaknai hanya nama yang tercantum dalam sertifikat atau buku tanah. Nama yang tercantum sebagai pemegang hak dapat saja berubah-ubah sebab berkaitan dengan data yuridis atas hak tanah. Misalkan, ada pembebanan Hak Tanggungan yang tercatat di dalam suatu Sertifikat (SHM), maka yang berhak memegang sertifikatnya pada saat itu bukan nama pemilik tanah asal yang termuat sebagai pemilik SHM tetapi yang berhak adalah nama pemegang Hak Tanggungan tersebut dan akan diroya jika sudah selesai pembebanannya. Begitu pula dengan AJB, maka nama di AJB itu lah yang berhak memegang sertifikat bukan lagi nama pemilik yang tercantum di dalam SHM tersebut sepanjang SHM tersebut sudah dipegang atau dikuasai Pembeli dalam AJB dengan itikad baik. Adapun balik nama SHM adalah proses lanjutan saja karena bersifat pembaharuan data yuridis dan dalam hal ini dapat dilakukan oleh ahli waris jika pembeli semula di AJB tersebut telah meninggal dunia dengan mempedomani kaidah hukum yang termuat di dalam Pasal 42 dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pembaharuan data yuridis tanah milik seseorang yang belum sempat mengurusnya karena sudah mati atau meninggal dunia, dapat dilakukan oleh ahli waris. Oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu siapa saja ahli warisnya, dan siapa ahli waris yang punya hak untuk itu, hal tersebut baru dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan bukan muatan eksepsi yang perlu dipertimbangkan. Adapun soal waris ini adalah soal perdata yang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah ranah Peradilan Umum sehingga dalam hal ini, Pengadilan Negeri Sigli berhak dan berwenang mengadili sengketa waris perdata *aquo* termasuk menilai apakah tanah tersebut masuk boedel waris atau tidak;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi huruf B dinyatakan pula tidak tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi huruf A dan B dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka Eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ialah agar Para Pihak (selain Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) sebagai anak hasil perkawinan Yanto Tjia dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, dinyatakan sebagai ahli waris (termasuk Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) dari Yanto Tjia yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2015 di Penang, dan berhak mendapatkan bagian hak waris sama besar atas objek sengketa sebagaimana isi posita 3 gugatan Konvensi dan menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena keberatan melakukan pembagian harta warisan Alm. Yanto Tjia tersebut dan berusaha menghambat melakukan pembagian harta warisannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa benar semua Pihak (selain Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) adalah anak hasil perkawinan Yanto Tjia dan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, dan Para Pihak (termasuk Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) ialah ahli waris dari Yanto Tjia karena Yanto Tjia telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2015 di Penang, dan berhak mendapatkan bagian hak waris sama besar atas objek sengketa SHM 51 (ruko toko mas di jalan Iskandar Muda Kota Sigli), dan juga emas batangan seberat 100 Kg, 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jln. Sikambing 57-E Kota Medan, 2 (dua) unit ruko yang terletak di Jalan Tanjung Barat Raya Nomor 88-88 A, Tanjung Duren, Jakarta, 1 (satu) unit rumah asal yang terletak di belakang Toko Mas Fajar Kota Sigli, uang tunai dalam rekening atas nama mendiang Yanto Tjia di Bank HSBC berlokasi di Wisma HSBC Jalan Pangeran Diponegoro No. 11 Medan, dan emas serta surat berharga lainnya pada Safe Deposit Box (SDB) pada Bank HSBC Medan di Jalan Pangeran

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro No. 11 Medan, dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab dalil yang dikemukakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi adalah dalil yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Yanto Tjia telah menikah dengan Kwok Moi Kiauw;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Yanto Tjia dan Kwok Moi Kiauw telah lahir 5 orang anak, yaitu Amin Tjia, Yulia, Safira Tjia, Muchtar dan Zulkifli;
3. Bahwa Yanto Tjia telah meninggal dunia (mati) pada tanggal 7 Juli 2015 di Hospital Penang;
4. Bahwa Yanto Tjia meninggalkan harta berupa satu SHM No. 51 yang belum dibagi-bagikan kepada 5 orang anaknya dan satu istrinya;
5. Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa SHM No 51 ialah Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;

Menimbang, bahwa lalu yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yang terlebih dahulu perlu diperiksa menurut Majelis adalah siapakah ahli waris dari Yanto Tjia? Hal ini perlu dipertimbangkan dahulu agar jangan jauh-jauh menilai soal objek waris yang ternyata diajukan bukan oleh ahli warisnya. Setelah itu, perlu diperiksa kembali, apa saja objek waris Yanto Tjia? Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di Pasal 163 HIR/283 RBg, Para Pihak wajib untuk membuktikan dalil-dalil yang diutarakannya. Oleh karena ada dalam Konvensi, maka terhadap hal yang didalilkan namun dibantah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil haknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui oleh Para Pihak, namun untuk menilai ada tidaknya suatu peristiwa perkawinan, kematian, lahir mati anak dari suatu peristiwa perkawinan, Majelis Hakim menilai perlu dibuktikan pula terlebih dahulu oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebab dalam hal gugatan waris, Majelis Hakim perlu untuk berhati-hati agar tidak merugikan ahli waris dan oleh sesuatu yang belum terbukti kebenarannya berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh ahli waris yang tentunya juga terbatas hanya

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Majelis Hakim nilai berdasarkan alat bukti yang diajukan dan diakui dalam hukum perdata. Hal ini untuk menghindari terjadi kembali hal sebagaimana dibuktikan oleh T-1 bahwa ternyata ahli waris Yanto Tjia tidak hanya 3 orang jika didasari oleh Jawab Jinawab perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengakui jika Yanto Tjia telah menikah atau melangsungkan perkawinan dengan Penggugat I Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yaitu Kwok Moi Kiauw. Hal tersebut ternyata telah terbukti oleh bukti P-1, yaitu Kutipan Akte Perkawinan Nomor 458/1983, bukti P-6 dan P-7, serta adanya pengakuan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan dan pengakuan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada posita 3 Jawaban Konvensinya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah nyata antara Amin Tjia dan Kwok Moi Kiauw telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Amin Tjia, Yulia, Safira Tjia Muchtar dan Zulkifli. Hal tersebut telah terbukti dari bukti P-6 dan P-7 serta pengakuan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya dan pengakuan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada posita 3 Jawaban Konvensinya;

Menimbang, bahwa kemudian itu telah terjadi peristiwa kematian atau meninggalnya Amin Tjia pada Selasa tanggal 7 Juli 2015 di Penang Hospitel Malaysia dimana hal ini juga telah terbukti berdasarkan bukti P-2, pengakuan Para Pihak *aquo* serta adanya keterangan dari para Saksi yang bersesuaian yang membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 830 KUHPperdata Jo. Pasal 834 KUHPperdata, oleh karena telah meninggalnya Yanto Tjia, maka telah terbuka soal warisannya. Adapun yang berhak menerima warisan ialah pihak-pihak yang disebut di dalam testamen yang salah satunya seperti yang didalilkan Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi di posita angka 9 Gugatan Konvensinya. Tentunya hal tersebut harus dibuktikan pula dan oleh karena tidak ada bukti testamennya bahwa SHM No. 51 adalah untuknya, maka hal tersebut tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, maka berlaku lah ketentuan hukum perdata sebagai *aanvullendrecht* yang membagikan harta dan hak waris kepada ahli warisnya berdasarkan *ab intestato*;

Menimbang, bahwa pembagian harta waris secara *ab intestato* mengacu pada Pasal 832 KUHPperdata, yaitu dibagi kepada keluarga sedarah, baik yang

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Besaran hak warisnya ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara, yaitu sesuai *legitieme portie* nya;

Menimbang, bahwa sampai saat ini, telah terbukti, bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah istri dari Yanto Tjia dan masih hidup. Oleh karenanya, Kwok Moi Kiauw mempunyai hak waris dari harta Alm. Yanto Tjia berdasar ketentuan Pasal 832 KUHPerdara sebesar *legitieme portie* nya;

Menimbang, bahwa sampai saat ini, telah terbukti, bahwa Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi ialah anak kesatu dari Yanto Tjia dan masih hidup. Oleh karenanya, Amin Tjia juga mempunyai hak waris dari harta Alm. Yanto Tjia berdasar ketentuan Pasal 832 KUHPerdara sebesar *legitieme portie*;

Menimbang, bahwa sampai saat ini, telah terbukti, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ialah anak kedua dari Yanto Tjia dan masih hidup. Oleh karenanya, Safira Tjia juga mempunyai hak waris dari harta Alm. Yanto Tjia berdasar ketentuan Pasal 832 KUHPerdara sebesar *legitieme portie*;

Menimbang, bahwa sampai saat ini, telah terbukti, bahwa Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi ialah anak ketiga dari Yanto Tjia dan masih hidup. Oleh karenanya, Yulia juga mempunyai hak waris dari harta Alm. Yanto Tjia berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara sebesar *legitieme portie*;

Menimbang, bahwa sampai saat ini, telah terbukti, bahwa Tergugat II Konvensi ialah anak keempat dari Yanto Tjia dan masih hidup (belum ada suatu bukti tentang kematian atau hilangnya). Oleh karenanya, Muchtar juga punya hak waris dari harta Alm. Yanto Tjia berdasar ketentuan Pasal 832 KUHPerdara sebesar *legitieme portie* nya;

Menimbang, bahwa sampai saat ini, telah terbukti, bahwa Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi ialah anak kelima dari Yanto Tjia dan masih hidup. Oleh karenanya, Zulkifli juga mempunyai hak waris dari harta Alm. Yanto Tjia berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara sebesar *legitieme portie*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sepanjang gugatan ini tidak dibuat atau ditujukan oleh Para Pihak *aquo* atau sebagian dari Para Pihak *aquo* ataupun pihak lain untuk menyelundupkan hukum atau ada tujuan melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya putusan ini, maka petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Konvensi ini Majelis nilai cukup beralasan hukum dan dinyatakan kabul;

Menimbang, bahwa setelah ahli waris sudah ditentukan siapa saja, maka hal berikutnya yang perlu untuk dipertimbangkan adalah apa saja harta waris dari Yanto Tjia;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Majelis Hakim dilarang untuk *ultra petita* sehingga oleh karena yang dimintakan hanyalah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 51 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978, maka hal tersebut sajalah yang perlu dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa objek Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Tahun 1978 sudah jelas diakui dan diterima Para Pihak sehingga yang menjadi persoalan berikutnya hanya tinggal objek Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978, yaitu apakah masuk harta Almarhum Yanto Tjia atau bukan. Terhadap objek Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978, Majelis berpendapat bahwa Akta Jual Beli (AJB) adalah bagian dari pembaharuan data yuridis yang dapat didaftar di buku tanah dan tertulis di SHM. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan pula oleh Samin dalam memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tersebut (bukti P-4), yaitu ia beli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 2 September 1978. Hanya saja dalam perkara ini, Akta Jual Beli (AJB) (bukti P-5) belum dilaporkan Yanto Tjia kepada Instansi Terkait sehingga belum balik nama dan ia nya juga telah meninggal dunia pada tahun 2015. Namun demikian, Majelis Hakim menilai oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 52 sudah berada dalam penguasaan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka hal tersebut sudah dapat dimaknai sebagai milik Yanto Tjia. Hal demikian ialah perolehan yang benar sebab Sertifikat Hak Milik asli sudah di tangan atau dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tinggal membaliknamakannya saja sesuai ketentuan pasal-pasal yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan Eksepsi di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 itu juga masuk harta peninggalan Alm. Yanto Tjia sehingga sesuai Pasal 830 KUHPerdara telah terbuka pula untuk para ahli warisnya sebagaimana telah disebut di atas. Oleh karena itu, dengan belum dibaginya

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 51 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 dan Yanto Tjia telah meninggal dunia, maka kedua Sertifikat Hak Milik tersebut sudah dapat dibagi oleh Para Ahli Waris tersebut di atas. Oleh karena itu, maka sepanjang kabulnya petitum ini tidak dibuat atau ditujukan oleh Para Pihak atau sebagian dari Para Pihak ataupun pihak lain untuk melakukan/menyelundupkan hukum atau tujuan lain yang bersifat melawan hukum dari kabulnya petitum ini, maka petitum angka 4 (empat) dari gugatan Konvensi ini, Majelis Hakim menilai cukup beralasan hukum dan dinyatakan kabul;

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian hak waris menurut perdata ialah sama rata sesuai *legitime portie*, oleh karena ahli waris berjumlah enam orang, maka pembagiannya juga masing-masing 1/6 (seper enam) dari objek Sertifikat Hak Milik Nomor 51 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978. Jadi bukan satu seper-enam seperti yang ditulis oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, maka sepanjang kabulnya petitum ini tidak dibuat atau ditujukan oleh Para Pihak atau sebagian dari Para Pihak ataupun pihak lainnya untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk tujuan lain yang bersifat melawan hukum dari kabulnya petitum ini, maka petitum angka 5 (lima) dari gugatan Konvensi *aquo*, Majelis Hakim menilai cukup beralasan hukum dan dinyatakan kabul sesuai atau sebesar angka yang ditulis oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab Jinawab, dapat ditemukan suatu fakta bahwa perkara ini tidak dapat selesai secara kekeluargaan karena adanya hambatan dari Para Tergugat atau setidaknya ialah berasal dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menurut dallil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, ia telah menghambat proses pembagian harta waris ini dan terbukti, atas objek Sertifikat Hak Milik Nomor 52, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga tidak berkenan untuk dibagikan kepadanya dengan alasan masih atas nama Samin. Padahal Akta Jual Beli (AJB) sebagaimana di pertimbangan Majelis di atas sudah cukup membuktikan hal tersebut adalah milik Yanto Tjia. Adanya hambatan-hambatan ini sehingga lalu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sigli menurut Majelis sudah cukup membuktikan Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ontrechtmatigedaad*). Oleh karena itu pula, Majelis Hakim menilai cukup beralasan hukum mengabulkan petitum angka 2 gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kepada Para Tergugat Konvensi patut dihukum untuk tidak menghalangi pembagian harta warisan Alm. Yanto Tjia yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 1978 sebagaimana point 3 posita gugatan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai cukup beralasan hukum mengabulkan petitum angka 6 gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena objek Sertifikat Hak Milik Nomor 51 dan Nomor 52 dalam penguasaan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan ada bangunan di atasnya, maka hal tersebut layak diberikan kepadanya dengan pertimbangan bahwa hal itu adalah aset waris yang hakikatnya adalah harta pusaka atau harta asal dari Alm. Yanto Tjia sehingga tidak layak dijual atau dihancurkan melainkan lebih layak untuk dijaga atau dipelihara. Adapun penilaian pembagian atas kedua Sertifikat Hak Milik tersebut Majelis serahkan kepada Para Pihak sesuai yang disepakati karena hal tersebut bergantung pula pada nilai NJOP yang sedang berjalan di tahun pembagiannya. Namun besarnya adalah tetap sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, yaitu masing-masing adalah **1/6 (satu per enam atau seper enam)** bukan **satu seper-enam** sehingga petitum angka 7 dari gugatan konvensi menurut Majelis juga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional kata atau kalimat pada amar putusan dan pembagian tersebut hanya atas harta waris yang dimaksud dalam perkara *aquo* saja dan dibagikan secara adil sesuai nilai yang berlaku saat itu dan tidak dapat dipaksa apabila tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisionil, Majelis Hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta bahkan dalam praktiknya Penggugat disyaratkan untuk menyerahkan jaminan uang atau barang miliknya terlebih dahulu. Selain itu, kewenangan ini sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191 ayat (1) RBg juga tidak bersifat imperatif bagi Majelis Hakim sehingga tidak wajib untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat bagi penjatuhan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* di dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 8 dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum, maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan konvensi yang tidak dikabulkan, maka gugatan *aquo* dinilai atau dinyatakan kabul sebagian sehingga terhadap petitum angka 1 dinyatakan kabul untuk sebagian pula. Oleh karena itu, perlu menyatakan pula bahwa Majelis menolak petitum atau gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya dari gugatan Konvensi *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Konvensi akan Majelis pertimbangkan bersamaan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ialah sebagaimana diuraikan dalam *Jawaban* Konvensi yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menetapkan pula bahwa emas batangan dan juga emas sudah berbentuk perhiasan sebanyak 100 Kg yang dikuasai Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, ruko toko Mas Fajar di Jl. Iskandar Muda Kota Sigli, 1 (satu) petak tanah beserta rumah induk yang terletak di belakang Toko Mas Fajar, 1 (satu) unit ruko beralamat di Jalan Si Kambing No. 57 - E Medan, 2 (dua) ruko yang terletak di Jl. Tanjung Barat Raya, No. 88-88 A, Tanjung Duren Jakarta, piutang dengan jaminan berupa Sertipikat yang dalam penguasaan Mendiang Yanto Tjia saat meninggal dunia ada di Toko Mas Fajar, emas dan surat-surat berharga dalam *Safe Deposit Box* pada Bank HSBC di Jalan Pangeran Diponegoro No. 11 Medan, Rekening Bank atas nama Yanto Tjia pada bank HSBC di Jl. Pangeran Diponegoro Medan, sebagai boedel waris Alm. Yanto Tjia yang belum dibagikan kepada para ahli waris dan mohon untuk membagikan harta-harta itu kepada ahli waris Yanto Tjia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan hal-hal

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa permintaan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini tidak jelas karena tidak menyebutkan batas/luas dari objek lain yang disebut, telah bersertifikat atau belum serta siapa yang menguasai, lalu nomor rekening juga tidak diketahui serta jumlah uang di dalamnya, lalu jumlah emas batangan, surat berharga apa saja yang dimaksud Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga gugatannya kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang telah diakui atau tidak disangkal oleh Para Pihak hanyalah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Tahun 1978 atau objek ruko Toko Mas Fajar. Adapun hal lain disangkal sehingga perlu dibuktikan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal Pasal 163 HIR/283 RBg dan asas *actori incumbit probatio*;

Menimbang, bahwa terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Tahun 1978 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dapat dinilai dan masuk boedel waris karena jelas ada bukti yang dapat menunjukkannya bahwa itu adalah aset peninggalan Alm. Yanto Tjia. Namun dalam perkara ini, tidak ada yang dapat membuktikan kalau 1 (satu) petak tanah beserta rumah induk yang terletak di belakang Toko Mas Fajar, 1 (satu) unit ruko beralamat di Jalan Si Kambing No. 57 - E Medan, 2 (dua) ruko yang terletak di Jl. Tanjung Barat Raya, No. 88-88 A, Tanjung Duren Jakarta, piutang dengan jaminan berupa Sertipikat yang dalam penguasaan Mendiang Yanto Tjia saat meninggal dunia ada di Toko Mas Fajar, emas dan surat-surat berharga dalam *Safe Deposit Box* pada Bank HSBC di Jalan Pangeran Diponegoro No. 11 Medan, Rekening Bank atas nama Yanto Tjia pada bank HSBC Jl. Pangeran Diponegoro Medan, sebagai harta peninggalan Alm. Yanto Tjia sehingga perlu ditetapkan sebagai boedel waris Alm. Yanto Tjia yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan hal-hal yang tidak dapat dibuktikan pihak. Oleh karena itu, petitum angka 3 gugatan Rekonvensi tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka petitum angka 4 s.d 7 yang berkaitan dengan petitum angka 3 gugatan Rekonvensi tersebut juga dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun permintaan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 gugatan Rekonvensi sudah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam konvensi. Oleh karena berkaitan dengan substansi atau

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal yang sama dan telah dikabulkan pada konvensi namun diminta kembali dalam reconvensi, maka untuk menjunjung tinggi keadilan dan imparsialitas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat Konvensi serta Para Tergugat Konvensi adalah ahli waris dari Alm. Yanto Tjia. Dengan demikian, maka petitum angka 2 patut dinyatakan kabul;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka gugatan Reconvensi sebagaimana petitum angka 1 dinyatakan kabul untuk sebagian. Oleh karena itu, perlu menyatakan pula bahwa Majelis menolak petitum atau gugatan Penggugat Reconvensi untuk selain dan selebihnya dari gugatan Reconvensi *aquo*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi dinyatakan kabul untuk sebagian, sedangkan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi dinyatakan kabul untuk sebagian atas hal yang sudah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam gugatan konvensi dan menolak petitum substansi lainnya terkait boedel waris yang digugatnya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi dan Tergugat II Konvensi yang tidak merespon persidangan ini dinilai sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan KUHPerdara, RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Yanto Tjia yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 di Penang

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hospital Malaysia berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor: 1107-KM-01102024-0005;

4. Menyatakan bahwa objek sengketa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Tahun 1978 yang beralamat di Kampung Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 37 Atas nama Yanto Tjia;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 atas nama Samin yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kota Sigli yang beralamat di Kampung Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 38;

merupakan harta warisan/peninggalan dari Almarhum Yanto Tjia yang belum pernah dibagi waris diantara Para ahli waris *in casu* Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi dan telah terbuka untuk dibagi oleh seluruh ahli warisnya yaitu Para Penggugat Konvensi bersama-sama dengan Para Tergugat Konvensi;

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi bersama-sama dengan Para Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah dan mempunyai hak masing-masing serta mendapatkan bagian 1/6 (satu per enam) atas harta warisan peninggalan Almarhum Yanto Tjia seperti tersebut pada:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Tahun 1978 yang beralamat di Kampung Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 37 Atas nama Yanto Tjia.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1978 atas nama Samin yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli nomor 80 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kota Sigli. Yang beralamat di Kampung Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Tepatnya di jalan Iskandar Muda Nomor 38.

6. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk tidak menghalangi pembagian atas harta warisan Almarhum Yanto Tjia sebagaimana tersebut pada point 3 posita gugatan;

7. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk menerima ganti rugi dari Para Penggugat Konvensi atas hak waris sebesar 1/6 (satu per

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



enam) dari harta warisan yang dimaksud dalam perkara *aquo* sesuai dengan harga pasar harta peninggalan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal tidak terjadinya kesepakatan pembagian harta warisan;

8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Mendiang Yanto Tjia;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.597.000,00 (*satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh kami, Indah Pertiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., dan Adji Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi tanggal 3 Januari 2025 Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 dengan dihadiri oleh Rika Fitria, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d/

T.t.d/

Cahya Adi Pratama, S.H.

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

/

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d/

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sgi



Rika Fitria, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan/Pemberitahuan	: Rp507.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp30.000,00
5. Biaya PS	: Rp920.000,00
6. PNBP PS	: Rp10.000,00
7. Sumpah	: Rp30.000,00
8. Meterai	: Rp10.000,00
9. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)